

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terkreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TENTARA ANAK SEBAGAI KORBAN DAN  
PELAKU KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA**

OLEH

**Auddhi Setiawan**

**NPM : 2015200127**

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Moeliono', written over a vertical line that extends from the word 'Pembimbing' above.

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auddhi Setiawan

NPM : 2015 200 127

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TENTARA ANAK SEBAGAI  
KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK  
BERSENJATA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/ atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/ atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/ atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Mei 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Nama : Auddhi Setiawan

NPM : 2015200127

## ABSTRAK

Tentara Anak merupakan seorang individu yang seringkali diperdebatkan apakah ia merupakan korban atau malah mereka merupakan seorang pelaku dari kejahatan perang. Baik aturan-aturan serta konvensi Internasional baik UDHR, ICCPR, ICESCR, CRC, Hukum Humaniter Internasional, serta *International Criminal Court* bersama-sama mencoba untuk mengatur perlindungan hak-hak untuk anak serta pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang melanggar, baik merupakan kelompok bersenjata dibawah Negara, ataupun kelompok pemberontak lainnya yang mencoba merekrut anak tersebut kedalam kelompok bersenjata.

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui serta memberikan informasi kepada pembaca bahwa setiap kejahatan serta pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum positif akan menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Sehingga hukuman serta pertanggungjawaban akan dipikul bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Serta tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menjelaskan baik definisi dari seorang anak, hak-hak apa saja yang ia miliki, masalah apa yang mereka hadapi, serta pertanggungjawaban apa yang harus mereka dapatkan ketika melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam peperangan.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian hukum normatif ini, digunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan.

Hasil yang diperoleh dari penilitan penulisan hukum ini yaitu bahwa meskipun anak seringkali disinyalir sebagai korban/*victims* dalam konflik bersenjata, dengan cara mereka direkrut oleh pihak/ kelompok yang bertanggungjawab, namun tidak menutup kemungkinan bahwa anak melalui tindakannya secara sukarela menjadi pelaku dari kejahatan dan pelanggaran perang itu sendiri.

Kata Kunci: *Child Soldiers*, Pertanggungjawaban Hukum, Konflik bersenjata.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

### **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TENTARA ANAK SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA”**

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum dalam program strata-1 pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung baik bersifat moral dan materil. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orangtua dan kakak dari penulis yang selalu memberikan semangat, dorongan, doa, motivasi serta dukungan baik moral maupun materil kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., sebagai dosen pembimbing penulisan hukum ini yang tanpa lelah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Terimakasih atas waktu dan kesabaran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M., sebagai dosen pembimbing seminar penulis yang telah memberi bantuan, masukan, bimbingan, untuk penulis saat mengajukan ide penulisan hukum ini.
4. Ibu Grace Juanita, S.H., M.kn., terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menjadi salah satu dosen penguji penulisan hukum penulis.
5. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., terimakasih atas kesediaannya meliangkan waktu untuk menjadi salah satu dosen penguji penulisan hukum penulis.

6. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., sebagai dosen wali yang selama ini memberikan masukan dan bantuan yang besar kepada penulis dalam menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih telah banyak memberikan bantuan serta ilmu kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Kepada teman dekat penulis yaitu Felisha Geraldine, S.E. yang telah sarjana terlebih dahulu. Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan semenjak saat proposal, hingga saat penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah memberikan masukan-masukan, penghiburan, candaan, sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Sahabat penulis sejak SD, SMP, SMA, sampai saat ini kos bersama dan kuliah di fakultas yang sama hingga NPM pun bersebelahan yang selalu menemani penulis disaat suka maupun duka yaitu Robin Kie, yang saat ini juga sedang menyelesaikan skripsi dan sidang. Semoga diberi kelancaran sehingga kita bisa lulus secara bersamaan.
10. Sahabat-sahabat SMA penulis yang sampai saat ini masih *keep in touch* dan tetap solid walaupun sudah memiliki kesibukan masing-masing yaitu Nicolas, Felix, Weha, Mulya, Henry, Andry, William, Pierre, Leon. Terimakasih atas semangat, dukungan dan juga penghiburan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum 16/17 Divisi Hubungan Masyarakat yaitu Fadil, Shavril, Arka, Reinhard, Rachel, Bill, Dinda, Debby, Putri untuk pembelajarannya dan pengalaman untuk berorganisasi selama periode menjabat.
12. Terimakasih kepada teman-teman bermain penulis selama berkuliah di Bandung yaitu Dimas, Rangga, Chandra, Bernard, Jordhi, Gebby, Jesslyn, Nadhira, Renatha, Devin sebagai teman bertukar pikiran serta memberikan inspirasi sehingga melalui dukungan mereka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan mengingat terbatasnya waktu, pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan skripsi dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi berbagai pihak, khususnya bagi mereka yang melakukan penelitian sejenis.

Bandung, 25 Mei 2019

Auddhi Setiawan

2015200127

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH .....	6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.3.1 MAKSUD PENELITIAN.....	6
1.3.2 TUJUAN PENELITIAN .....	7
1.4 METODE PENELITIAN.....	7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II KEJADIAN TENTARA ANAK DI BERBAGAI NEGARA .....	10
2.1 TENTARA ANAK DI MALI.....	10
2.2 TENTARA ANAK DI AFGHANISTAN.....	19
2.3 TENTARA ANAK DI MYANMAR.....	26
BAB III PERJANJIAN DAN KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK.....	35
3.1 ANAK DALAM SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL.....	35
3.2 UDHR, ICCPR dan ICESCR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN UNTUK ANAK.....	35
3.3 PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK MENURUT <i>CONVENTION ON THE RIGHTS     OF THE CHILD</i> .....	47
3.4 ANAK DALAM HUKUM HUMANITER (KOMBATAN, NON-KOMBATAN).....	52
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN INDIVIDU TERHADAP PELANGGARAN HUKUM PERANG MENURUT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL.....	59
4.1 PENGERTIAN DAN ELEMEN MENGENAI <i>WAR CRIMES</i> MENURUT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL.....	59
4.1.1 PENGERTIAN <i>WAR CRIMES</i> MENURUT ICC ( <i>INTERNATIONAL CRIMINAL         COURT</i> ).....	61
4.2 ANAK SEBAGAI KORBAN/ <i>VICTIMS</i> DARI <i>WAR CRIMES</i> .....	64
4.2.1 KONFLIK BERSENJATA DI MALI, AFGHANISTAN, MYANMAR YANG MELANGGAR PASAL-PASAL <i>UNIVERSAL DECLARATION Of HUMAN RIGHTS</i> . ....	65

4.2.2 KONFLIK BERSENJATA DI MALI, AFGHANISTAN, MYANMAR YANG MELANGGAR PASAL-PASAL ICCPR ( <i>International Covenant on Civil and Political rights</i> ).....	75
4.2.3 KONFLIK BERSENJATA DI MALI, AFGHANISTAN, MYANMAR YANG MELANGGAR PASAL-PASAL ICESCR ( <i>International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights</i> ). .....	82
4.2.4 KONFLIK BERSENJATA DI MALI, AFGHANISTAN, MYANMAR YANG MELANGGAR PASAL-PASAL CRC ( <i>Convention on the Rights of the Child</i> ). .....	84
4.2.5 KONFLIK BERSENJATA DI MALI, AFGHANISTAN, MYANMAR YANG MELANGGAR PASAL-PASAL HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....	87
4.2.6 KONFLIK BERSENJATA DI MALI, AFGHANISTAN DAN MYANMAR YANG MELANGGAR PASAL-PASAL ICC. ....	89
4.3 PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA/ KOMANDAN YANG MELAKUKAN KEJAHATAN PERANG PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA YANG MENJADIKAN ANAK SEBAGAI KORBAN. ....	92
4.4 ANAK SEBAGAI PELAKU WAR <i>CRIMES</i> .....	96
4.4.1 PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU WAR <i>CRIMES</i> .....	98
BAB V KESIMPULAN.....	105
5.1 KESIMPULAN.....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	109

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Konflik bersenjata/ peperangan merupakan hal yang sangat ditentang dan sangat dihindari oleh seluruh umat manusia. Pada dasarnya setiap umat manusia mengharapkan kehidupan yang damai, sejahtera dan terbebas dari konflik. Namun dikarenakan oleh satu dan lain hal, sehingga konflik bersenjata/ peperangan merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi. Walau kita tahu dari peperangan itu sendiri dapat mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu dengan alasan apapun, perang sebisa mungkin harus sebisa mungkin dihindarkan.

Namun upaya manusia untuk menghindari perang atau mengurangi terjadinya perang nampaknya tidak semudah itu. Bagaimanapun juga perang pasti akan tetap ada dan terjadi. Oleh karena itu orang-orang yang terkumpul dan bersatu bersama-sama dalam masyarakat internasional membuat aturan hukum mengenai perang. Aturan tersebut dibuat antara lain untuk memberi hukuman terhadap individu yang melakukan pelanggaran-pelanggaran perang, kejahatan perang, serta apa yang diperbolehkan/ tidak dilakukan pada saat perang. Hal tersebut yang nantinya dituangkan baik melalui Hukum Humaniter Internasional, Hukum Pidana Internasional, serta konvensi-konvensi internasional lainnya.

Hukum Humaniter Internasional/ *International Humanitarian Law* sendiri dikenal sebagai hukum yang mengatur mengenai perang. Mengatur mengenai hal-hal apa saja yang biasanya dilarang untuk dilakukan pada saat peperangan yang disebut juga sebagai *international humanitarian applicable in armed conflict*, yang kemudian berkembang

menjadi hukum sengketa bersenjata (*Law of armed conflict*). Pada akhirnya masyarakat internasional dan kita pada saat ini mengenalnya dengan sebutan hukum humaniter.<sup>1</sup>

Pada saat terjadinya konflik bersenjata itu sendiri, perlu adanya pembedaan antara kombatan dan warga sipil. Kombatan itu sendiri diartikan sebagai pihak yang dapat dijadikan target dalam peperangan karena mereka merupakan pihak yang pada saat peperangan melakukan tindakan berupa melukai, menghancurkan, mengoperasikan senjata, serta melakukan tindakan militer lainnya. Disisi lain kita juga mengenal penduduk sipil, yaitu pihak yang tidak boleh ikut serta dan tidak boleh diserang pada saat terjadinya konflik bersenjata.<sup>2</sup>

Perihal mengenai pembedaan status seseorang merupakan salah satu hal yang penting. Sebab pada dasarnya, perang hanyalah berlaku bagi kombatan/ angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang bersengketa saja. Disisi lain, penduduk sipil yang tidak turut serta dan tidak terlibat aktif dalam konflik bersenjata harus dilindungi dan ditegakkan hak-hak asasi mereka. Hal-hal seperti ini sangatlah terlihat dari setiap kodifikasi hukum modern yang kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman dan bahaya peperangan itu sendiri.<sup>3</sup> Sehingga pembagian warga melalui statusnya kedalam golongan baik itu kombatan/ penduduk sipil merupakan hal yang penting karena hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang ikut/ tidak dalam berperang.

Pada kesempatan kali ini penulis memfokuskan pembahasan mengenai seorang anak yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Baik itu mereka berpartisipasi melalui perekrutan secara paksa, maupun mereka secara sukarela bergabung kedalam suatu kelompok bersenjata. Dikatakan sukarela yaitu melalui tindakan mereka berupa mengambil peran aktif dalam peperangan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sehingga pada pembahasan-pembahasan di bab selanjutnya, akan dibahas banyak

---

<sup>1</sup> Arlina Permanasari & Aji Wibowo. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: *International Committee of the red cross*. hlm 5.

<sup>2</sup> Jean Pictet. 1985. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Martinus Nijhoff Publisher: Henry Dunant Institute, Hal 72.

<sup>3</sup> Ibid. Hal 72-73.

mengenai turut serta nya anak sampai pertanggungjawaban individu dalam konflik bersenjata.

Dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata yang terjadi, baik itu merupakan konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional terdapat banyak pihak yang berpartisipasi. Dengan hal tersebut, otomatis terdapat banyak pihak yang berguguran dan menjadi korban. Pihak-pihak tersebut antara lain merupakan anak-anak, baik mereka digunakan sebagai korban/*victims* ataupun malah mereka yang menjadi pelaku/*perpetrators*.

Sehingga sebelum dibahas lebih lanjut, rasanya penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu mengenai usia-usia yang dapat dikategorikan bahwa individu tersebut merupakan orang yang masih dibawah umur (anak). Sehingga nantinya dapat ditentukan apakah suatu kelompok bersenjata melakukan pelanggaran/ tidak dengan merekrut individu tersebut kedalam kelompok bersenjata mereka. Karena seperti yang kita tahu, merekrut anak yang masih dibawah umur kedalam suatu kelompok bersenjata merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan internasional seperti salah satunya Konvensi Jenewa.

Konvensi Jenewa sendiri memberikan batas minimum mengenai usia seseorang. Sehingga mereka dapat dikatakan sebagai anak dibawah umur menurut hukum. Ditetapkan bahwa sangatlah dilarang untuk menggunakan anak yang berusia dibawah 15 tahun untuk kepentingan peperangan. Hal tersebut telah dipaparkan pada Art. 77(2) *Additional protocol 1 Geneva Convention*. Pada artikel itu sendiri berisi:

*“The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces.”<sup>4</sup>*

Walaupun telah ditetapkan melalui konvensi-konvensi internasional yang memberikan perlindungan terhadap seorang anak, namun nampaknya hal tersebut masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran itu sendiri dilakukan oleh Negara-Negara yang sudah seharusnya paham bahkan telah meratifikasi mengenai aturan-aturan

---

<sup>4</sup> Additional Protocol I to the Geneva Conventions, 1977, Art. 77(2).

tersebut. Perlindungan melalui konvensi-konvensi internasional untuk anak itu sendiri dituangkan dalam berbagai jenis konvensi yaitu *ICCPR*, *ICESCR*, *CRC*, Hukum Humaniter Internasional, dan juga bagi para pelaku kejahatan perang akan dihukum melalui *ICC*.

Sejak tahun 1998 selalu terdapat konflik bersenjata dengan melibatkan anak didalamnya, setidaknya pada 36 negara. Di Suriah sendiri, jumlah anak yang di rekrut dan digunakan selama masa itu dua kali dibanding tahun 2015, dengan 851 kasus. Di Somalia, angka ini mencapai 1.915 anak yang direkrut dan digunakan. Di Afghanistan tercatat rekor angka penggunaan tentara anak pada 2009 jumlahnya sebesar 3.512 anak yang terbunuh dan terluka hingga cacat dikarenakan mereka berpartisipasi aktif dalam konflik bersenjata dan dijadikan kombatan. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 24% dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>5</sup>

Ironisnya pada saat ini, Negara-negara atau pihak yang bersengketa cenderung menggunakan anak untuk dijadikan kombatan dan menyuruh mereka untuk berperang. Padahal menurut konvensi-konvensi internasional, hal tersebut sangatlah ditentang dan dilarang. Mengingat bahwa anak merupakan individu yang rentan dan belum sepenuhnya mengetahui serta mampu mempertanggungjawabkan terhadap apa yang mereka lakukan. Namun dikarenakan beberapa faktor yang cenderung menguntungkan untuk merekrut seorang anak untuk dijadikan kombatan, sehingga hal ini menyebabkan perekrutan anak untuk dijadikan kombatan terus menerus meningkat. Keuntungan itu sendiri yang didapatkan antara lain yaitu anak lebih mudah diperintah, bayaran anak lebih murah, anak tidak banyak menentang, dll. Sehingga pihak-pihak yang melakukan perekrutan lebih memilih anak dibandingkan dengan pria dewasa yang biasanya dijadikan tentara.<sup>6</sup>

Meningat bahwa peperangan itupun telah berganti kearah yang lebih modern dengan berkembangnya waktu. Menyebabkan banyak metode-metode dan cara untuk berperang dan menghancurkan lawan dengan berbagai cara. Dengan meningkatnya terorisme, jihadi, pemberontakan, penyerangan terhadap penduduk sipil, penyiksaan serta perbudakan pada akhirnya melibatkan anak untuk dijadikan objek didalamnya. Anak

---

<sup>5</sup> Secretary-General's Annual Report on Children and Armed Conflict (A/72/361)-(2016).

<sup>6</sup> Denny Ramadhany & Rina Rusman. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal 45.

sendiri seringsekali digunakan baik dilini depan maupun lini belakang (tidak langsung berpartisipasi aktif dalam perang seperti memegang senjata) yang biasanya mereka dijadikan pesuruh, pembawa barang, hingga budak seks.<sup>7</sup>

Penyertaan anak dalam konflik bersenjata sendiri menimbulkan begitu banyak polemik serta kekhawatiran. Hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang masih sangat muda dan rentan. Dalam usia mereka yang masih sangat muda belia, mereka diperintahkan untuk menembak dan mengoperasikan senjata untuk menembak lawan, mereka dilatih untuk berperang dan membunuh seseorang. Sehingga hal tersebut secara psikis dapat menyebabkan terganggunya mental anak tersebut dalam tumbuh kembangnya nanti, dikarenakan jiwa untuk berperang telah tertanam dan dilatih sejak dini.<sup>8</sup>

Namun pada faktanya, tidak selamanya anak dapat digolongkan sebagai korban dalam kejahatan perang yang terjadi. Sehingga kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan pihak-pihak seperti contohnya komandan suatu angkatan bersenjata yang melakukan perekrutan terhadap seorang anak kedalam kelompok bersenjatanya. Pada faktanya, anak juga bisa secara sukarela, terhindar dari paksaan dan keterpaksaan memutuskan untuk bergabung kedalam kelompok bersenjata. Dalam hal tersebut dapat dikatakan anak sebagai pelaku/ *perpetrators*. Walaupun ketika anak berpartisipasi atas dasar kesukarelaan dalam suatu kelompok bersenjata biasanya dikarenakan faktor-faktor tertentu sehingga dengan keadaan tersebut mereka mempertimbangkan untuk bergabung kedalam suatu kelompok bersenjata. Serta mengingat bahwa anak belum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Namun tidak semata-mata dengan alasan tersebut menurut penulis sendiri dapat menghalangi untuk memintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan. Bagaimanapun juga keadilan harus tetap ditegakkan melalui porsi-porsi tertentu yang sesuai dengan jenis kejahatan serta usia dari individu tersebut.

Sehingga baik anak dipandang sebagai korban maupun pelaku, perlu adanya pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung oleh individu tersebut. Baik oleh

---

<sup>7</sup> John P. Sullivan. 2005. *Child Soldiers: Warriors of Despair*. Jul-25 SmallWarsJournal.

<sup>8</sup> P.W Singer. 2005. *Children at War*. New York: Pantheon. Hal 6.

pihak-pihak yang melakukan perekrutan dan mempekerjakan anak tersebut untuk dijadikan *child soldiers*, maupun pertanggungjawaban dari anak itu sendiri. Hal tersebut terjadi ketika mereka secara sukarela mengambil peran dalam konflik bersenjata sehingga menyebabkan mereka kehilangan perlindungan mereka sebagai warga sipil.

Aturan-aturan serta konvensi internasional pun telah dibuat guna untuk melindungi hak anak. Mulai dari *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *International Covenant on Economics (ICESCR)*, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Serta beberapa aturan-aturan hukum humaniter internasional yang dituangkan dalam Konvensi Jenewa dan Hague Convention yang pada dasarnya memberikan perlindungan serta aturan-aturan yang harus dipatuhi pada saat terjadinya suatu konflik bersenjata.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dalam penulisan ini akan diberitahukan mengenai latar belakang yang telah dibahas sebelumnya. Penulis merumuskan masalah-masalah yang terjadi terkait dengan topik pembahasan, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku kejahatan perang?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pihak yang menjadikan anak korban dalam konflik bersenjata?

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

### 1.3.1 MAKSUD PENELITIAN

Maksud dari penelitian ini adalah untuk merumuskan masalah-masalah yang terjadi terkait dengan topik pembahasan. Dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Meneliti serta mempertimbangkan apakah pasal-pasal yang terdapat pada *Rome Statute of the International Criminal Court* telah sesuai dan relevan untuk ditetapkan terhadap pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung oleh seorang tentara anak maupun pihak yang melakukan perekrutan terhadap tentara anak tersebut.

- b. Mengetahui apakah keberadaan Hukum Humaniter Internasional telah memberikan perlindungan yang memadai untuk anak ketika mereka dijadikan korban pada saat konflik bersenjata.

### 1.3.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah, penulis akan merumuskan masalah-masalah yang terjadi terkait dengan topik pembahasan. Pembahasan tersebut akan dimuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Memberitahukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung oleh anak sebagai pelaku kejahatan perang. Serta pertanggungjawaban hukum pihak yang menjadikan anak sebagai korban dengan merekrut mereka kedalam kelompok bersenjata.
- b. Memberitahukan bahwa tentara anak yang melakukan kejahatan perang, seharusnya dikembalikan kepada keluarga mereka. Sehingga melalui rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah, serta pemulihan dan didikan dari keluarga mereka, diharapkan mereka dapat kembali ke kondisi semula.
- c. Memberitahukan kepada pembaca bahwa fenomena perekrutan tentara anak masih marak terjadi. Padahal hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketetapan yang telah disepakati oleh Negara yang meratifikasi perjanjian Internasional tersebut.

### 1.4 METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian, akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif sendiri adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup> Dengan demikian pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada perturan- peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.<sup>10</sup> Penulisan dalam penelitian hukum ini secara spesifik didasarkan pada beberapa sumber hukum, antara lain:

---

<sup>9</sup> Johnya Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm 295.

<sup>10</sup> Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 12-13.

1. Sumber Hukum Primer:
  - a. Konvensi Jenewa 1949;
  - b. Rome Statute of the International Criminal Court
  - c. Hukum kebiasaan Internasional tentang pemberian bantuan serta perlindungan terhadap kemanusiaan dan anak pada saat terjadinya konflik bersenjata.
  - d. Perjanjian-perjanjian internasional lain yang relevan dengan topik pembahasan.
  
2. Sumber Hukum Sekunder
  - a. Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer yang dapat membantu penulis, antara lain;
    - Berbagai karya tulis ilmiah oleh para ahli hukum huamniter internasional dan hukum pidana internasional berupa buku, jurnal, artikel, maupun publikasi berupa pendapat atau berita dari media yang dikenal baik reputasinya.
    - Berbagai berita dan informasi dari lembaga-lembaga internasional, yang memberikan berita terjadinya kejadian serta statistik.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.

Penulisan hukum yang dirancang oleh penulis ini akan dibagi secara sistematis ke dalam lima (5) bab.

Bab I akan diisi dengan : Latar belakang yang terdiri dari Identifikasi masalah, Maksud dan tujuan penelitian, Metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II akan diisi dengan : Kejadian-kejadian di berbagai Negara yang melakukan perekrutan terhadap anak untuk dijadikan *child soldiers* yaitu di Mali, Afghanistan, serta Myanmar. Akan dibahas bagaimana fenomena perekrutan tentara anak terjadi secara terus menerus padahal sudah ada aturan hukum internasional yang melindungi/ melarang tindakan tersebut.

Bab III akan diisi dengan : Aturan-aturan yang relevan yang terdapat pada *ICCPR*, *ICESCR*, *CRC*, Hukum humaniter internasional melalui konvensi jenewa dan *Hague*. Dimana pada aturan-aturan yang tertuang pada konvensi internasional tersebut berupaya untuk memberikan serta menegakkan hak-hak anak didalamnya.

Bab IV akan diisi dengan : Penulis akan melakukan pembahasan kasus-kasus yang terdapat pada bab III yang melanggar aturan-aturan terhadap konvensi internasional yang terdapat pada bab II. Serta penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban mulai dari orang yang melakukan perekrutan terhadap *child soldiers* serta pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh anak itu sendiri yang melakukan kejahatan perang.

Bab V akan diisi dengan : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap topik pembahasan.